



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 44 TAHUN 2002**

TENTANG

**PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan pajak Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Pajak Kendaraan di Atas Air yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan Prsetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
6. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan di atas air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
7. Pajak Kendaraan Di Atas Air yang selanjutnya disebut PKAA adalah Pajak yang dipungut atas Kepemilikan clan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;

13. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Tahun Pembuatan Kendaraan Di atas Air adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak;
15. Nilai Jual Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan di atas air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Di atas air yang berlaku;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
27. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau keheliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Karang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
28. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air.**
- (2) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :**
 - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ dan atau GT7;**
 - b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan menangkap ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;**
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;**
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.**

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa; b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;**
- c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;**
- d. Pabrikan atau Importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual.**

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air.**
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air.**
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :**
 - a. Untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; b. Untuk badan, yaitu pengurus kuasanya.**

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan di atas air.**
- (2) Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.**
- (3) Dalam hal harga jual pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor-faktor, antara lain :**
 - a. Penggunaan kendaraan di atas air;**
 - b. Jenis kendaraan di atas air;**
 - c. Merek kendaraan di atas air;**

- d. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. Isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.
- (4) Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditinjau kembali s; tiap tahun.

Pasa16

Besarnya tarif Pajak Kendaraan di Atas Air adalah 1,5 % (satu setengah persen).

Pasa17

Besarnya pajak terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan di atas air dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperhatikan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dari daerah asalnya.

Pasa19

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a. pendaftaran clan atau pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyeteran;
 - d. angsuran clan permohonan penundaan pembayaran;
 - e. pembukuan clan pelaporan;
 - f. keberatan dan banding; g. penagihan;
 - h. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - i. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila potensi terkonsentrasi pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka Gubernur mengatur lebih lanjut.